



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA
PEMBAYARAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
TATA CARA PENAGIHAN SERTA TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan, tata cara pembayaran penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran tata cara penagihan serta tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang pengelolaan perparkiran (Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3706);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor II);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TATA CARA PENAGIHAN SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.

- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi pelayanan Parkir.
 - (4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan Parkir.
 - (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.
2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penangguhan Pembayaran dan Penundaan Pembayaran :

- a. Penangguhan Retribusi terhutang didahului dengan surat teguran;
 - b. Pengeluaran Surat teguran sebagaimana pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran; dan
 - c. Surat teguran sebagaimana pada huruf a dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perparkiran.
3. Ketentuan ayat (5) pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1)Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah.
- (2)Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3)Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (5)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perparkiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19790720200501201

